



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 62 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "KASIH BUNDA"
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Bunda Nomor : 06/PPPKB/III/2014 Tanggal : 30 Juni 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikan anak usia dini.
2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **02 Juli 2014 s.d. tanggal 02 Juli 2017**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 02 Juli 2014



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hilir
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hilir

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 62 TAHUN 2014
 TANGGAL : 02 JULI 2014
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH BUNDA"
 YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LUSIA DIANA	PAUD KASIH BUNDA	Dusun Empering Desa Engkersik Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau



Sdr. UNEYAH BURHAN, MM

Penjabat Utama Muda

NIP. 19580608 197702 1 004